

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 124/B/TP/VLHH/IX/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV BANGUN USAHA MANDIRI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Dusun Bangunsari RT 02 RW 08 Kelurahan Badran, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
3. Lokasi Audit : Pare RT004 RW 001 Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 460/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 11 Oktober 2021 s.d 10 oktober 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
6. Tanggal Audit : 13 s.d 16 Oktober 2025
7. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas CV BANGUN USAHA MANDIRI dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.



Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor 116-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | PT. TRANsTRA PERMADA |
| 2. Alamat | : | Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY |
| 3. Email | : | info.transtrapermada@gmail.com |
| 4. Akreditasi sebagai LPVI | : | |
| - Nomor | : | LPVI-007-IDN |
| - Masa Berlaku | : | 27 September 2025 – 26 September 2030. |
| 5. Penetapan sebagai LPVI | : | Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025. |
| 6. Direktur | : | Soelistya Wibowo, S.Hut |
| 7. Tim Auditor | : | Azis Ma'ruf, S.Hut. (Lead Auditor) |
| 8. Pengambil Keputusan | : | Soelistya Wibowo, S.Hut |

II. IDENTITAS AUDITEE

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 1. Nama Unit Manajemen | : | CV BANGUN USAHA MANDIRI |
| 2. Alamat Kantor | : | Bangunsari Kel. Badran. Kec. Kranggan, Kab.Temanggung |
| 3. Jenis Izin Usaha | : | Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI).
- Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Dokumen Izin Usaha Industri (IUI) No. 188.4/503/022/IUI/I/2016, tanggal 19 Januari 2016 diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan |
| 4. Legalitas Pemegang Izin | : | dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung.
- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko termuat dalam NIB RBA 9120008121203 diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2019, perubahan ke-44 Tanggal 9 Juni 2022. |
| 5. Produk dan Kap. Izin | : | Barecore 5.400 m3/Tahun |
| 6. Lokasi Pabrik | : | Pare RT 004 RW 001 Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah |
| 7. Pengurus Perusahaan | : | Pesero : Wendy Himawan |
| 8. Nama MR Auditee | : | Sari Hayati |

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- | | | |
|---------|---|--|
| - Waktu | : | Senin, 13 Oktober 2025 jam 09.00 – 10.00 WIB |
|---------|---|--|

- Tempat : Kantor CV BANGUN USAHA MANDIRI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Audit terhadap kepercayaannya kepada PT. TRAMsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRAMsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi audit
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Audit
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 13-16 Oktober 2025
- Tempat : Kantor CV BANGUN USAHA MANDIRI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 16 Oktober 2025, jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : Kantor CV BANGUN USAHA MANDIRI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Audit
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 6 November 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV BANGUN USAHA MANDIRI dinyatakan LULUS Penilikan 2.
 - b) Mempertahankan S-Legalitas dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI), adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1. a		Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>CV BANGUN USAHA MANDIRI sudah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB RBA 9120008121203 yang diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2019 dengan perubahan ke-44 Tanggal 9 Juni 2022. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:</p> <p>1 Nama Pelaku : CV BANGUN USAHA MANDIRI Usaha</p> <p>2 Alamat Kantor : Bnagunsari RT 02 RW 08 Desa Badran, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>3 Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>4 KBLI : 16215 – Industri Kayu Laminasi 46636-Perdagangan besar bahan kontruksi dari kayu</p> <p>5 Lokasi Usaha : Pare RT.004 RW 001 Kec.Kranggan, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.</p>
2.	Verifier 1.1.1. b		Legalitas perdagangan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>CV BANGUN USAHA MANDIRI sudah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB RBA 9120008121203 yang diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2019 dengan perubahan ke-44 Tanggal 9 Juni 2022. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:</p> <p>1 Nama Pelaku : CV BANGUN USAHA MANDIRI Usaha</p> <p>2 Alamat Kantor : Bnagunsari RT 02 RW 08 Desa Badran, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>3 Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>4 KBLI : 16215 – Industri Kayu Laminasi 46636-Perdagangan besar bahan kontruksi</p>

PRINSIP 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

			dari kayu 5 Lokasi Usaha : Pare RT.004 RW 001 Kec.Kranggan, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis kegiatan perdagangan yang dijalankan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB dengan produk akhir berupa <i>Barecore</i> .									
3.	Verifier 1.1.1. c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).									
	Nilai	:	MEMENUHI									
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil penilikan menunjukkan bahwa tersedia Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Temanggung. Informasi dalam dokumen tersebut sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="504 923 1391 1080"> <tr> <td>Nomor NPWP</td><td>:</td><td>74.310.204.8.533.000</td></tr> <tr> <td>Nama pelaku usaha</td><td>:</td><td>CV BANGUN USAHA MANDIRI</td></tr> <tr> <td>Alamat</td><td>:</td><td>Dk Bangunsari, Badran, Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah</td></tr> </table> Verifikasi juga dilakukan terhadap kesesuaian NPWP sesuai dengan NIB 9120008121203 dengan nama pelaku usaha CV BANGUN USAHA MANDIRI, seperti tercantum dalam tampilan layar data pelaku usaha di Laman OSS.	Nomor NPWP	:	74.310.204.8.533.000	Nama pelaku usaha	:	CV BANGUN USAHA MANDIRI	Alamat	:	Dk Bangunsari, Badran, Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah
Nomor NPWP	:	74.310.204.8.533.000										
Nama pelaku usaha	:	CV BANGUN USAHA MANDIRI										
Alamat	:	Dk Bangunsari, Badran, Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah										
4.	Verifier 1.1.1. d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).									
	Nilai	:	MEMENUHI									
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Pernyataan tersebut telah disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dengan Nomor 660.1/463/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 dan juga dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 11 Oktober 2022 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA.									
5.	Verifier 1.1.1. e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.									
	Nilai	:	MEMENUHI									
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BANGUN USAHA MANDIRI telah memiliki catatan dampak lingkungan, pengelolaan dampak lingkungan dari hasil identifikasi di setiap tahapan kegiatan beserta limbah-limbah yang dihasilkan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.									

PRINSIP 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

6.	Verifier 1.1.1. f		Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BANGUN USAHA MANDIRI memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120008121203 yang diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2019 dengan perubahan ke-44 Tanggal 9 Juni 2022, dengan bidang usaha yaitu KBLI 16215 – Industri Kayu Laminasi. Kapasitas produksi CV BANGUN USAHA MANDIRI seperti yang tercantum data kegiatan berusaha di laman OSS adalah sebesar 5.400 M3/tahun dengan produk berupa barecore. Jenis usaha yang dijalankan ini telah sesuai dengan PB industri yang tercantum dalam kegiatan berusaha di laman OSS.
7.	Verifier 1.1.1. g		Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BANGUN USAHA MANDIRI telah melakukan registrasi akun SIINas pada tanggal 14 Oktober 2025.
8.	Verifier 1.2.1 a		Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BANGUN USAHA MANDIRI bukan sebagai pemegang Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 1.3.1 a		Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BANGUN USAHA MANDIRI melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1. a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BANGUN USAHA MANDIRI merupakan industri lanjutan dengan produk akhir berupa barecore, dengan bahan baku berupa kayu

PRINSIP 2:

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang
menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.**

		gergajian balken/ndol dengan jenis sengon. Pada periode Oktober 2023 s/d September 2025, CV BANGUN USAHA MANDIRI mendapatkan bahan baku dari 9 (sembilan) pemasok, dan menerima bahan baku berupa kayu gergajian balken sebanyak 150 dokumen dengan volume sebesar 2.522,1200 m3. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pembayaran seluruh pembelian bahan baku kayu gergajian balken/ndol dari pemasok dilakukan secara tunai kepada pemasok.
2.	Verifier 2.1.1. b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan kayu gergajian/balken dari Pemasok disertai dengan Nota yang dijadikan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dengan dilampiri Deklarasi Mandiri. Pada periode Oktober 2023 s/d September 2025, CV BANGUN USAHA MANDIRI menerima bahan baku kayu gergajian/balken dari pemasok. Uji petik tidak dapat dilakukan dikarenakan, stok bahan baku pada periode audit seluruhnya sudah masuk proses produksi/proses oven. CV BANGUN USAHA MANDIRI tidak menggunakan kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1. c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BANGUN USAHA MANDIRI dalam proses produksinya selama periode audit menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian dari jenis kayu sengon, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 2.1.1. d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BANGUN USAHA MANDIRI dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1. e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2:

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang
menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.**

	Ringkasan Justifikasi	: CV BANGUN USAHA MANDIRI tidak melakukan pembelian atau menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1. f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV BANGUN USAHA MANDIRI menerima pasokan kayu gergajian/balken dari 9 (sembilan) pemasok lokal yang semuanya belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), namun sudah menerbitkan DHH. Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian/balken dilengkapi dengan dokumen DHH. Pemeriksaan DHH terhadap pemasok dilakukan oleh personel yang ditunjuk sesuai dengan surat penunjukan oleh Direktur CV BANGUN USAHA MANDIRI untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DHH yang diterima dari pemasok, dan tersedia juga laporan hasil pemeriksaan DHH secara mandiri.
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV BANGUN USAHA MANDIRI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV BANGUN USAHA MANDIRI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV BANGUN USAHA MANDIRI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	: Bahan baku yang digunakan oleh CV BANGUN USAHA MANDIRI

PRINSIP 2:

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang
menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.**

	Justifikasi	seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2 e	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	Bahan baku yang digunakan oleh CV BANGUN USAHA MANDIRI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2 f	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	Bahan baku yang digunakan oleh CV BANGUN USAHA MANDIRI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2 g	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	Bahan baku yang digunakan oleh CV BANGUN USAHA MANDIRI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2 h	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	Bahan baku yang digunakan oleh CV BANGUN USAHA MANDIRI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2 i	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	Bahan baku yang digunakan oleh CV BANGUN USAHA MANDIRI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.3 a	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan	CV BANGUN USAHA MANDIRI sudah memiliki tallyseet/catatan

PRINSIP 2:

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang
menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.**

	Justifikasi	laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku. Ketelusuran bahan baku ditunjukan oleh tanggal terima, nama pemasok.
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV BANGUN USAHA MANDIRI sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu berupa barecore dengan bahan baku kayu gergajian/balken. Selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 penggunaan bahan baku kayu gergajian/balken sebesar 2.691,5743 M3 dan menghasilkan barecore sebesar 1.290,4070 M3 dengan rendemen sebesar 47,94 %, masih di bawah standar Keputusan Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021, karena proses produksi, menggunakan bahan baku dengan allgrade. Dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara input dan output.
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara izin yang diberikan CV BANGUN USAHA MANDIRI dengan produk yang dihasilkan dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang miliki.
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BANGUN USAHA MANDIRI dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Laporan Mutasi Kayu CV BANGUN USAHA MANDIRI periode Oktober 2023 s/d September 2025 telah sesuai dengan dokumen pendukung (dokumen penerimaan bahan baku, dokumen catatan penggunaan bahan baku, dokumen laporan hasil produksi, dokumen laporan penjualan lokal) pada periode yang sama.

PRINSIP 2:

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang
menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.**

21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BANGUN USAHA MANDIRI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BANGUN USAHA MANDIRI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BANGUN USAHA MANDIRI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BANGUN USAHA MANDIRI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BANGUN USAHA MANDIRI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Periode Oktober 2023 s/d September 2025, CV BANGUN USAHA

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahhtanganan hasil produksi.

	Justifikasi	MANDIRI melakukan penjualan hasil produksinya dengan tujuan dalam negeri/domestik sebanyak 203 kali dengan jumlah 36.284 pcs dengan volume sebesar 1.404,1908 m ³ . Pemindahatanganan/penjualan produk <i>barecore</i> CV BANGUN USAHA MANDIRI selama periode tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa surat jalan yang sudah mencantumkan tanda SVLK sesuai ketentuan
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BANGUN USAHA MANDIRI pada periode audit Oktober 2023 s/d September 2025, tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen Ekspor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BANGUN USAHA MANDIRI pada periode audit Oktober 2023 s/d September 2025, tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BANGUN USAHA MANDIRI pada periode audit Oktober 2023 s/d September 2025, tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BANGUN USAHA MANDIRI pada periode audit Oktober 2023 s/d September 2025, tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BANGUN USAHA MANDIRI pada periode audit Oktober 2023 s/d September 2025, tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BANGUN USAHA MANDIRI menggunakan tanda SVLK yakni pada dokumen penjualan atau pada dokumen surat jalan dengan nomor VLHH-33-07-0545. CV BANGUN USAHA MANDIRI tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang,.

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara serta observasi lapangan telah tersedia pedoman K3 dan personil penanggungjawab K3 atas nama Sheila Maharani ditunjuk oleh perusahaan untuk bertanggungjawab dalam implementasi K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV BANGUN USAHA MANDIRI sudah mengimplementasikan upaya-upaya pencegahan terhadap resiko kerja yang tercantum dalam dokumen Prosedur K3, yaitu penyediaan obat-obatan dan APAR. APD sudah tersedia sesuai sesuai kebutuhan, dan implementasi penggunaannya dapat dilihat dilapangan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi serta titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan/laporan kecelakaan kerja, selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 tidak terjadi kecelakaan kerja, pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja yaitu dengan menyediakan perlengkapan K3 berupa APD (Masker), kotak P3K, titik kumpul dan jalur evakuasi.
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada CV BANGUN USAHA MANDIRI, namun terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

		kebebasan berserikat, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direktur dan hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	Berdasarkan data karyawan CV BANGUN USAHA MANDIRI memiliki karyawan tetap sebanyak 9 orang, dimana tidak wajib memiliki dokumen Peraturan Perusahaan, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 4.2.3	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Tersedia daftar karyawan CV BANGUN USAHA MANDIRI yang berjumlah terdapat 9 (sembilan) yang tercatat sebagai karyawan harian di CV BANGUN USAHA MANDIRI yang terdiri dari 7 (tujuh) laki-laki dan 2 (dua) perempuan dan hasil wawancara di lapangan tidak terdapat karyawan/pekerja masih di bawah umur, karyawan termuda atas nama Angelica Elsa Septiana, lahir di Magelang pada tanggal 18 September 2006, sehingga pada saat audit ini dilaksanakan yang bersangkutan berumur 19 tahun, bekerja pada bagian admin.
7.	Verifier 4.2.4	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	CV BANGUN USAHA MANDIRI memiliki memiliki karyawan sebanyak 9 (sembilan) yang tercatat sebagai karyawan harian di CV BANGUN USAHA MANDIRI yang terdiri dari 7 (tujuh) laki-laki dan 2 (dua) perempuan dan memiliki kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur CV BANGUN USAHA MANDIRI pada tanggal 20 September 2023. Kebijakan tersebut memuat komitmen perusahaan pada anti diskriminasi dan kesetaraan gender.

Yogyakarta, 6 November 2025

L P V I P T T R A N s T R A P E R M A D A



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur